

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS  
YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN  
( STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ILIR )**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

**Oleh :**

**DECRI REZA**

**02011382025346**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**2024**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : DECRI REZA  
NIM : 02011382025346  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

**JUDUL**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS  
YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN**

**( STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ILIR )**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 15 Maret 2024  
Dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program  
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, Maret 2024

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



**Dr. Henry Yaningsih, S.H., M.H.**  
NIP.198201242009122001



**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.**  
NIP.198812032011012008

Mengetahui,



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya



**Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
NIP.196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Decri Reza  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382025346  
Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Pinang, 10 Juni 2002  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat tentang bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya dan tidak memuat tentang bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber aslinya dalam skripsi ini. Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Maret 2024



Decri Reza  
NIM.02011382025346

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“ Orang yang terlihat biasa adalah orang yang luar biasa”**

**-DECRI REZA**

**Skripsi ini kupersembahkan untuk :**

- **Alm. Ayah dan Mama Tercinta yang sangat kusayangi.**
- **Keluarga Besar Zailani yang selalu mendukung dan mendoakan.**
- **Keluarga Besar Bakri yang selalu mendukung dan mendoakan.**
- **Sahabatku tercinta yang selalu memberi semangat dan mendengarkan keluh kesahku.**
- **Almamater kebanggaanku.**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah menjadi bagian dari proses pembelajaran penulisan selama menempuh pendidikan Strata I di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Irsan, S.H., M.Hum., selaku Dosen pembimbing akademik penulis yang telah membimbing akademik penulis selama duduk dibangku perguruan tinggi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Dr.Henny Yuningsih, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing utama skripsi penulis yang sudah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing kedua skripsi penulis yang sudah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku dosen dan kepala jurusan program kekhususan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku dosen dan kepala laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2022/2023.
11. Kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Kepada seluruh Staff dan Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Kepada Ayahku tercinta Alm.Ruslan Rizal yang senantiasa ada dalam doa dan semangat penulis untuk menggapai cita-cita masa depan dan Kepada Mamaku tersayang Desi Yanti yang selalu mendoakan dan memberikan kasih sayang serta semangat kepada penulis setiap waktu hingga penulis bisa terus berkomitmen untuk membanggakan beliau.
14. Kepada Keluarga Besarku Yai Zailani dan Nyai Fatmawati yang selalu mendukung dan mendoakan penulis untuk menjadi orang yang sukses.
15. Kepada Keluarga Besarku Yek Bakri dan Alm.Nyek Maimunah yang senantiasa mendoakan dan bangga kepada penulis dalam menggapai cita-cita.

16. Kepada Ujang Ri,Ujang Elly, Neng Iwan, Neng Ayu, Pandak Anton, Pandak Riska, Mang Fir, Cik Tari, Cik Pit, Mamang Kholil, Uju Gadaf, dan Uju Fit yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk penulis.
17. Kepada Wak Mok Ida, Wak So Iba, Alm.Wak Neng Maruyah, Cik Tomi, Cik Nova, Ndek Hafiz yang selalu mendoakan penulis.
18. Kepada Saudari-Saudariku Novi Riani, Dwi Andini, dan Adiba Arya yang selalu memberi semangat dan dukungan.
19. Kepada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir yang sudah menjadi motivasi dan memberikan pengalaman kesempatan magang kepada penulis selama KKL sampai selesainya skripsi ini.
20. Ibu Ria Hamerlin,S.H.,M.H., selaku Kasubsi Bidang Penuntutan di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir yang senantiasa membimbing, memberi dukungan, dan kelancaran penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
21. Ibu Anisa Lestari,S.H.,M.Kn., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Kayuagung yang bersedia menjadi sumber wawancara pembahasan skripsi ini hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
22. Bapak Brigpol Nopriansah, selaku Penyidik di POLRES OKI yang bersedia menjadi sumber wawancara pembahasan skripsi ini hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
23. Kepada seluruh teman-teman Keluarga Besar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kabinet Asa Karsa yang telah menjadi wadah penulis untuk belajar dan mengembangkan skill

berorganisasi serta pengalaman masa perkuliahan yang selalu terkenang bagi penulis.

24. Kepada seluruh teman-teman Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Tahun 2021/2022 Komisariat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang sudah memberi pengalaman penulis dalam organisasi eksternal kampus.
25. Kepada Sahabatku yang kusayangi Tiara Putri Nidiah yang sudah mendoakan, menyemangati, dan selalu menyangi penulis seperti saudara dari kecil hingga berproses bersama menjadi dewasa.
26. Kepada sahabatku Aang yang selalu menyemangati dan mendoakan penulis untuk menggapai cita-cita.
27. Kepada Sahabatku sejak SMP, SMA, hingga saat ini Meylansya Mikhe Pratiwi yang selalu mendukung dan memberi semangat kepada penulis untuk mengejar cita-cita dan menjadi wanita yang bervalue.
28. Kepada Sahabat Kos Eci yakni Intan Sabrina, Fitri Fadilah, Ekarinta Vani Tarigan, Ade Yulia Putri Afsari, dan Mouly Herfina Sahara yang senantiasa memberi semangat, dukungan, dan perhatian kepada penulis selama masa menjadi seorang mahasiswi dengan banyak cerita, kenangan, dan pengalaman yang selalu terkenang.



29. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah banyak mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Demikianlah ucapan terima kasih ini penulis sampaikan, sangat banyak pihak-pihak yang berjasa selama proses penulisan skripsi ini dan menempuh ilmu dunia perguruan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Palembang, apabila banyak kesalahan dan kekurangan penulis dalam skripsi ini penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya semoga kita semua dalam keberkahan dan lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Palembang,     Maret 2024

Penulis



Decri Reza  
NIM.02011382025346

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dipanjatkan terhadap kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ILIR)”** guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan meningkatkan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Pidana.

Penulis menyadari bahwa apa yang disusun dalam skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Untuk itu penulis menerima saran dan kritik yang diberikan pembaca.

Palembang,       Maret 2024



Decri Reza  
NIM.02011382025346

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	<b>12</b>
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>12</b>
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	<b>12</b>
1. Manfaat Teoritis.....	12
2. Manfaat Praktis .....	13
<b>E. Ruang Lingkup</b> .....	<b>13</b>
<b>F. Kerangka Teori</b> .....	<b>14</b>
1. <u>Teori</u> Perlindungan Hukum .....	14

<u>2.</u> Teori Viktimologi .....	17
<b>G. Metode Penelitian .....</b>	<b>20</b>
1. Jenis Penelitian .....	20
2. Pendekatan Penelitian .....	20
3. Jenis Data dan Sumber Data Penelitian .....	21
4. Lokasi Penelitian.....	23
5. Populasi dan Sampel.....	24
6. Teknik Pengumpulan Data.....	24
7. Analisis Data.....	25
8. Penarikan Kesimpulan .....	25
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>27</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....</b>	<b>27</b>
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	27
2. Jenis-Jenis Perlindungan Hukum .....	29
a. Bentuk Perlindungan Hukum Secara Refresif.....	29
b. Bentuk Perlindungan Hukum Secara Preventif.....	36
3. Tujuan Perlindungan Hukum .....	37
4. Perlindungan Hukum terhadap Anak .....	39
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Penyandang Disabilitas .....</b>	<b>46</b>
1. Pengertian Penyandang Disabilitas .....	46

2. Jenis dan Karakteristik Disabilitas .....	47
3. Hak-Hak bagi Penyandang Disabilitas .....	50
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Persetubuhan .....</b>	<b>52</b>
1. Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan .....	52
2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Persetubuhan .....	54
3. Faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Persetubuhan.....	56
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>61</b>
<b>A. Perlindungan Hukum terhadap Anak Penyandang Disabilitas yang Menjadi Korban Tindak Pidana Persetubuhan .....</b>	<b>61</b>
1. Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Anak Korban Anak Penyandang Disabilitas .....	62
2. Perlindungan Hukum Represif Terhadap Anak Korban Anak Penyandang Disabilitas .....	64
3. Perlindungan Hukum yang diberikan Polisi Resor (POLRES) Kabupaten Ogan Komering Ilir selaku penyidik .....	71
4. Perlindungan Hukum yang diberikan Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir selaku penuntut umum .....	75
5. Perlindungan Hukum yang diberikan Pengadilan Negeri Kayuagung sebagai hakim yang memustuskan perkara.....	82
<b>B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Anak Penyandang Disabilitas Menjadi Korban Tindak Pidana Persetubuhan .....</b>	<b>92</b>

1. Faktor-Faktor Anak Penyandang Disabilitas Menjadi Korban Tindak Pidana Persetubuhan berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Polres OKI.....	92
2. Faktor-Faktor Anak Penyandang Disabilitas Menjadi Korban Tindak Pidana Persetubuhan berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kayuagung.....	94
3. Faktor-Faktor Anak Penyandang Disabilitas Menjadi Korban Tindak Pidana Persetubuhan berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung.....	96
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>101</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>101</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>102</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>104</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**


Tabel 1.1 Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir Tahun 2024.....	69
Tabel 1.2 Perlindungan Hukum Polisi, Jaksa, dan Hakim.....	88

## ABSTRAK

Skripsi ini membahas mengenai "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas yang menjadi Korban Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir)" yang mana dalam penulisan skripsi ini penulis merumuskan beberapa masalah, yaitu : (1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan dan (2) Faktor-faktor apa yang menyebabkan Anak Penyandang Disabilitas menjadi korban Tindak Pidana Persetubuhan. Jenis penelitian pada skripsi ini merupakan yuridis-empiris melalui penggunaan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan sosiologis (*sociology approach*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum dan faktor-faktor apa yang menyebabkan anak penyandang disabilitas menjadi korban tindak pidana persetubuhan. Masalah ini sangat relevan mengingat risiko yang lebih tinggi bagi anak penyandang disabilitas karena keterbatasan fisik dan mental yang dimiliki untuk menjadi korban tindak pidana persetubuhan, yang memerlukan perlindungan hukum khusus agar terpenuhi hak-haknya sebagai anak penyandang disabilitas. Perlindungan Hukum terhadap Anak Penyandang Disabilitas diberikan secara Perlindungan Hukum *Preventif* dan Perlindungan Hukum *Refresif* serta faktor-faktor yang menyebabkan anak penyandang disabilitas menjadi korban Tindak Pidana Persetubuhan adalah kurangnya pengawasan orangtua/keluarga, keterbatasan mental, ekonomi, dan lingkungan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi wawasan bagi pihak terkait dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dan efisien serta berpihak pada perlindungan anak penyandang disabilitas dan pemenuhan hak-haknya sebagai korban dalam menghadapi kasus-kasus tindak pidana persetubuhan.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Penyandang Disabilitas, Tindak Pidana Persetubuhan**

**Pembimbing Utama**



**Dr. Henny Yuningsib, S.H., M.H.**  
NIP.198301242009122001

**Pembimbing Pembantu**



**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.**  
NIP.198812032011012008

**Mengetahui,**

**Ketua Bagian Hukum Pidana**



**Rd. Muhammad Ikhwan, S.H., M.H.**  
NIP.196802211995121001



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pancasila merupakan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjadi ideologi dari negara Indonesia. Negara mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya, serta persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, dan status sosial. Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia sebagai Anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa dari dalam kandungan sampai meninggal dunia<sup>1</sup>. Hak Asasi Manusia wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah.

Setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup dan berkembang, serta perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan berdasarkan pada Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945<sup>2</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa anak sebagai subjek dan warga negara, memiliki hak konstitusionalnya agar terhindar dari bahaya dan gangguan orang lain termasuk dalam mempertahankan hak-haknya terhadap penegakkan hukum yang berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>1</sup> Dea Amy Rahmawati, Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang, *Unisma*, 2021, hlm.1, <http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/1483>, diakses 15 Agustus 2023 Pukul 20.32 WIB.

<sup>2</sup> Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945

Anak adalah generasi muda yang memiliki potensi untuk menjadi penerus cita-cita dan harapan bangsa, sehingga mereka berhak atas pertumbuhan dan perkembangan serta perlindungan dari kekerasan seksual seperti tindak pidana persetubuhan. Adanya pengaturan mengenai norma-norma terhadap perlindungan anak, dapat menjadi suatu alasan seseorang yang berniat jahat membatalkan niatnya untuk melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak, karena apabila suatu aturan norma-norma tersebut dilanggar akan terkena sanksi tegas terhadap perbuatan yang dilakukan bagi pelaku kejahatan terhadap anak. Persetubuhan terhadap anak diatur dalam Pasal 287 KUHP.

#### Pasal 287

“Barangsiapa bersetubuh dengan seorang perempuan diluar perkawinan padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun, atau umurnya tidak jelas, bahwa ia belum waktunya untuk kawin, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun”<sup>3</sup>.

Pengaturan Hukum di Indonesia terkait Tindak Pidana Persetubuhan terhadap anak diatur dalam undang-undang yang sifatnya lebih khusus yaitu Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 pada pasal 76D.

---

<sup>3</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, LN No. 127 Tahun 1958, TLN No.1660, Pasal 287

### Pasal 76D

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”<sup>4</sup>.

Negara wajib memberikan perlindungan dan keamanan terhadap anak sebagai pemenuhan hak nya<sup>5</sup>. Tidak semua manusia dilahirkan dengan keadaan sempurna untuk hidup di masyarakat. Banyak orang dilahirkan dengan kekurangan, yang juga dikenal sebagai disabilitas. Aktivis Hak Asasi Manusia membuat istilah "disabilitas" dan "penyandang disabilitas" yang tidak asing ditelinga<sup>6</sup>. Selain itu, peraturan pemerintah, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas, menggunakan istilah "disabilitas". Anak penyandang disabilitas adalah mereka yang tidak dapat melakukan hal-hal normal seperti anak pada umumnya.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Disabilitas menyatakan bahwa setiap individu dengan keterbatasan fisik, intelektual, sensorik, dan mental yang berkelanjutan membuat mereka berada dalam situasi yang rentan dan kesulitan dalam mengendalikan diri

---

<sup>4</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak*, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606, Pasal 76D

<sup>5</sup> Angger Sigit Pramukti, 2014, *Sistem Peradilan Pidana anak*, Yogyakarta: Medpress Digital, hlm.1

<sup>6</sup> Lusya Palulungan, dkk, 2020, *Mengubah Lewat Berita Jurnalisme Berperspektif Perempuan, Anak dan Disabilitas*, Makassar: Yayasan Bakti, hlm.72

mereka sendiri<sup>7</sup>. Berbicara tentang masalah anak, seringkali anak menjadi korban kejahatan, terutama kejahatan seksual seperti pelecehan seksual, penyiksaan seksual, perbudakan seksual, pemerkosaan, dan persetubuhan. Anak Penyandang Disabilitas masih sering mendapat perlakuan dan stigma negatif, karena Anak Penyandang Disabilitas dianggap sebagai makhluk lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa sehingga mereka rentan menjadi korban kekerasan seksual yaitu salah satunya Tindak Pidana Persetubuhan. Pelaku dapat berasal dari orang terdekat korban bahkan dari keluarga, teman, dan tetangga. Orang dewasa biasanya melakukan kejahatan seksual terhadap anak-anak seperti persetubuhan, hal ini disebabkan oleh kelemahan fisik dan mental anak, yang sangat mudah terpengaruh secara langsung atau tidak langsung. Setiap orang yang menjadi korban Tindak Pidana Persetubuhan biasanya akan mengalami dampak psikologis yang buruk. Efek jangka panjang dari Tindak Pidana Persetubuhan, terutama jika korban adalah seorang Anak Penyandang Disabilitas akan trauma berkepanjangan yang mempengaruhi perkembangan mental anak tersebut. Persetubuhan terhadap anak seringkali dimulai dengan pelecehan seksual di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk pelecehan seksual yang dilakukan terhadap anak termasuk aktivitas seksual dapat berbentuk menunjukkan alat kelamin yang tidak senonoh untuk anak, menonton pornografi untuk anak, dan melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup> July Wiarti, "Kompleksitas Persoalan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Pengadilan Negeri Pekanbaru", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol.27, No.1, Hlm.87-109, <https://journal.uin.ac.id/IUSTUM/article/download/13727/10275/39192>, Diakses 15 Agustus 2023 Pukul 20.08 WIB

<sup>8</sup> Sri Endah Wahyuningsih. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2016,

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mengatur tindak pidana persetujuan terhadap anak. Selain itu, dalam Buku ke-II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tindak pidana persetujuan terhadap anak<sup>9</sup>.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) adalah perjanjian internasional yang mengakui dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas, termasuk anak-anak, untuk memungkinkan mereka berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik<sup>10</sup>. Salah satu elemen penting dari kebijakan undang-undang ini terhadap perlindungan hukum penyandang disabilitas adalah perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana persetujuan. Karena peraturan undang-undang di Indonesia yang berkaitan dengan perlindungan anak, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, harus diterapkan. Konvensi Hak Anak atau *Convention on the Right of the Child (CRC)*, yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990, memberikan aturan

---

No.3,Hlm.173, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1407> , Diakses 15 Agustus 2023 Pukul 20:12 WIB

<sup>9</sup> Shilvirichiyanti, Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Persetujuan Terhadap Anak Dibawah Umur Diwilayah Hukum Polres Kuantan Siangi, *E-Journal Fakultas Ilmu Sosial UniversitasIslamKuantanSiangi*,Hlm.20,<https://www.ejournal.uniks.ac.id/index.php/KODIFIKASI/article/view/288/182>, Diakses 15 Agustus Pukul 20:20 WIB

<sup>10</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas*, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, LN No. 107 Tahun 2011, TLN No. 5251

internasional tentang perlindungan kekerasan seksual terhadap anak. Dalam Pasal 34 CRC negara-negara pihak berusaha melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual, disebutkan bahwa setiap negara harus memastikan bahwa hak-hak anak dilindungi<sup>11</sup>. Selain itu, pasal tersebut mengatur bahwa anak-anak tidak boleh melakukan aktivitas seksual, pornografi, dan pelacuran.

Ada dua jenis perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada Anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban Tindak Pidana Persetubuhan yaitu perlindungan abstrak (tidak langsung) dan konkret (langsung). Perlindungan abstrak pada dasarnya merupakan perlindungan yang hanya dapat dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti pemenuhan hak restitusi atau rasa puas (kepuasan) atas kerugian korban. Perlindungan konkret pada dasarnya merupakan perlindungan yang dapat dinikmati secara langsung, seperti memberi mereka sesuatu yang mereka butuhkan dan kebebasan dari ancaman<sup>12</sup>. Berdasarkan Data Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2021 terjadi 987 kasus kekerasan terhadap anak penyandang disabilitas, terdiri dari 264 anak laki-laki dan 764 anak perempuan. Menurut data yang tersebut tingkat kekerasan seksual adalah jenis

---

<sup>11</sup> *Convention on the Right of the Child*, Ratifikasi Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990, Pasal 34

<sup>12</sup> Andi Aziz Al Fiqry dan Yeni Widowaty, Analisis Terhadap Faktor Penyebab dan Perlindungan Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Penyandang Disabilitas, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol. 2, No. 2, Juli 2021, 103 – 114, hlm.108, <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2228963> , Diakses 15 Agustus 2023 Pukul 20:28 WIB

tindak pidana yang paling banyak menimbulkan korban dengan total 591 korban<sup>13</sup>. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) telah melakukan berbagai upaya untuk menghentikan kekerasan, terutama kekerasan seksual tindak pidana persetubuhan terhadap anak penyandang disabilitas. Salah satunya adalah membentuk Forum Koordinasi Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas, menulis buku panduan, dan mengadakan sosialisasi dan bimbingan teknis tentang berbagai topik. Pemerintah telah mengembangkan berbagai undang-undang untuk memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak, khususnya anak penyandang disabilitas. Menurut Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat dikenakan hukuman maksimal, yaitu pidana mati, seumur hidup, dan penjara antara 10 hingga 20 tahun penjara, jika korbannya lebih dari seorang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu, atau meninggal dunia<sup>14</sup>.

Maraknya kasus Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak Penyandang Disabilitas baik sebagai korban, saksi, maupun tersangka atau terdakwa, kerap diabaikan karena ragam, tingkat, kesulitan, dan kebutuhan mereka. Hal Ini menyebabkan proses peradilan menjadi tidak mudah bagi mereka untuk mengikuti. Upaya untuk memastikan akses kedalam proses pengadilan dan kepastian hukum

---

<sup>13</sup> *Biro Hukum dan Humas Kemenpppa*, Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas Alami Kerentanan Berlapis, 2022, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3695/kemenpppa-perempuan-dan-anak-penyandang-disabilitas-alami-kerentanan-berlapis>, diakses 18 Agustus 2023 Pukul 19:22 wib

<sup>14</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak*, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, LN No. 99 Tahun 2016, TLN No. 5882, Pasal 81 Ayat (5)

serta pelaksanaan hak asasi manusia, yang pada dasarnya menghendaki proses peradilan yang *inklusif* sehingga seluruh keragaman diakui dan dihormati, adalah tujuan dari penyediaan akomodasi yang layak dan penanganan perkara yang dapat diakses bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan Pedoman Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Akomodasi Yang Layak dan Penanganan Perkara Yang Aksesibel dan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan<sup>15</sup>. Sangat penting bagi penegak hukum dan penyandang disabilitas untuk memenuhi kebutuhan aksesibilitas peradilan, termasuk tempat tinggal yang layak selama proses peradilan. Bagi penyandang disabilitas, hal ini penting untuk melindungi kepentingan hukum dan haknya, sedangkan bagi aparat penegak hukum, pengaturan yang diperlukan, terutama terkait kekuatan pembuktian kesaksian penyandang disabilitas dan pertanggungjawaban pidananya tekhusus bagi seorang Anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban Tindak Pidana Persetubuhan. Selama proses peradilan, Anak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum belum menerima dukungan akomodasi yang layak. Hal Ini karena penilaian personal yang tidak dilakukan atau tidak dipertimbangkan untuk pemenuhan aksesibilitas mereka dan keterbatasan anggaran negara. Penanganan perkara yang aksesibel dan inklusif bagi penyandang disabilitas dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan peran dan kedudukannya dalam proses peradilan serta

---

<sup>15</sup> Indonesia, Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Tentang Akomodasi Yang Layak Dan Penanganan Perkara Yang Aksesibel dan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan Nomor 2 Tahun 2023 ,hlm.2



prinsip aksesibilitas, inklusi, dan nondiskriminasi. Pertanggungjawaban pidana terkait kasus penyandang disabilitas<sup>16</sup>.

Kejaksaan memiliki tugas penting dalam proses peradilan untuk mengawasi dan memastikan bahwa perlindungan hukum terhadap Anak penyandang disabilitas menerima akomodasi yang layak dan aksesibilitas pada setiap tahap penanganan perkara. Untuk mencapai tugas ini, perlu mengikuti pedoman yang memungkinkan aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas selama proses peradilan agar terpenuhi nya kelengkapan formil dan materill serta hak-hak Anak sebagai korban Tindak Pidana Persetubuhan<sup>17</sup>.

Hukuman yang setimpal terhadap perbuatan pelaku juga harus seimbang, meskipun hukuman bertujuan agar pelaku tindak pidana persetubuhan mengalami penderitaan. Hukuman yang memberatkan pelaku bersifat responsif terhadap perbuatan yang dilakukan dapat berupa dengan penderitaan yang diberikan agar menimbulkan efek jera dan dapat berupa bentuk redistribusi upaya perubahan atau pola perilaku pelaku tindak pidana sehingga tujuannya melindungi korban dan membina pelaku. Salah satu bentuk hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana persetubuhan adalah hukuman kebiri, sesuai dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm.4

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm.8

Tentang Perlindungan Anak pasal 81 ayat (7)<sup>18</sup>. Namun, hukuman kebiri justru menimbulkan pro dan kontra karena dianggap melanggar hak asasi manusia serta hukum internasional yang diatur dalam pasal 7 Konvensi Internasional Hak Politik Sipil. Hukuman kebiri juga bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang mana tujuan perlindungan hukum terhadap manusia tidak mencerminkan penerapan landasan hukum tersebut, perlindungan yang seharusnya dapat mencegah tindakan kejahatan dan kepastian mendapatkan perlakuan yang sama<sup>19</sup>. Sehingga tujuan hukum untuk melindungi korban dari ancaman yang merugikan dan hukuman pelaku sesuai dan seimbang dengan hak asasi manusia dan nilai-nilai Pancasila.

Salah satu contoh kasus Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak Penyandang Disabilitas pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir yaitu kasus yang terjadi di Dusun I Desa Penyandingan RT.004 RW.003 Kec.SP Padang Kab.Ogan Komering Ilir. Seorang anak perempuan berinisial X berusia 16 (enam belas) tahun Penyandang Disabilitas Tunagrahita telah menjadi korban Tindak Pidana Persetubuhan oleh seorang kakek berusia 60 (enam puluh) tahun yang merupakan tetangga korban. Kejadian berawal sekitar bulan Januari 2023 di tempat tinggal pelaku, pelaku mengaku nafsu terhadap anak korban yang sering memanjat pohon jambu di halaman rumah pelaku. Selain itu, pelaku juga melakukan aksi bejatnya karena nafsu birahi pelaku yang tidak terkendali sebab istri pelaku sudah 2 (dua) tahun meninggal dunia sehingga pelaku tidak bisa melampiaskan nafsunya.

---

<sup>18</sup> Henny Yuningsih, I Nyoman Nurjaya, Prija Djatmika, dkk, Landasan Filosofis Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Kekerasan Terhadap Anak, *Sriwijaya Law Review*, Vol.4 No.1, 2020, hlm.65, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/sriwijayalawreview/article/view/297> , Diakses pada 19 September 2023 Pukul 10.04 WIB

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 69-70

Pelaku melakukan perbuatan persetubuhan kepada anak korban sebanyak 6 (enam) kali dengan iming-iming uang senilai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah. Akibat perbuatan pelaku, anak korban hamil kurang lebih 16 minggu. Perbuatan pelaku diketahui bibi anak korban, karna bibi anak korban curiga dengan kondisi anak korban yang mengalami perubahan fisik tidak biasa dan dibawa ke puskesmas setempat. Setelah dicek ternyata benar pelaku hamil dan telah menjadi korban tindak pidana persetubuhan. Lalu bibi korban melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib agar anak korban penyandang disabilitas mendapatkan keadilan<sup>20</sup>.

Berkaitan dengan hal ini penulis tertarik untuk membahas skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir)”. Penulis bertujuan dengan adanya skripsi ini kedepannya Para Anak Penyandang Disabilitas Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Persetubuhan mengetahui dan mendapatkan hak-hak nya secara penuh sebagai korban Anak Disabilitas dalam proses peradilan dengan keadilan yang utuh. Selain itu, skripsi ini juga bertujuan memberikan informasi dan masukkan kepada masyarakat dan aparat penegak hukum terkait faktor penyebab Anak Penyandang Disabilitas menjadi korban Tindak Pidana Persetubuhan. Hal-hal ini pada akhirnya bertujuan supaya kedepannya upaya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Anak penyandang disabilitas dapat terpenuhi secara kompleks dan terlaksana dengan baik demi kelancaran dalam menciptakan keadilan manusia yang sejahtera sentosa.

---

<sup>20</sup> Putusan Pengadilan Negeri, 2023, No.313/Pid.Sus/2023/PN.Kag, Kayuagung.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian singkat yang sudah disebutkan sebelumnya , sehingga rumusan masalah yang dapat dikaji dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum terhadap Anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban Tindak Pidana Persetubuhan ?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan Anak Penyandang Disabilitas menjadi korban Tindak Pidana Persetubuhan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap Anak penyandang disabilitas yang menjadi korban Tindak Pidana Persetubuhan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa yang menyebabkan Anak Penyandang Disabilitas menjadi korban Tindak Pidana Persetubuhan.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Dari sisi teoritisnya, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut ;

1. Dapat menjadi sarana dan wadah bagi penulis untuk memperdalam pemahaman di bidang hukum terkhususnya hukum pidana yang

berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap Anak penyandang disabilitas yang menjadi korban Tindak Pidana Persetubuhan.

2. Harapannya penelitian ini bisa memberi sumbangsih ilmu pengetahuan dan pemahaman dibidang ilmu hukum, dalam hal ini hukum pidana khususnya untuk mahasiswa/I ataupun masyarakat.

## **2. Manfaat Praktis**

Sedangkan manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Adanya penulisan skripsi ini diharapkan kedepannya bisa meningkatkan kemampuan penulis dibidang hukum yang menjadi bekal dan pengalaman untuk dunia kerja di bidang penegakkan hukum maupun praktisi hukum di negeri tercinta ini.
- b. Hasil dalam penulisan dan penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak penegak hukum dalam menindak serta memberi perlindungan hukum terhadap Anak penyandang disabilitas yang menjadi korban Tindak Pidana Persetubuhan.

## **E. Ruang Lingkup**

Pada penelitian ini sesuai atas permasalahan yang dibahas, ruang lingkup penulisannya lebih memfokuskan pada bentuk perlindungan hukum terhadap Anak penyandang disabilitas yang menjadi korban Tindak Pidana Persetubuhan.

## **F. Kerangka Teori**

Kemampuan seseorang untuk menggunakan pola pikirnya untuk membuat kerangka teori yang mendukung masalah penelitian disebut sebagai kerangka teori. Tujuan dari kerangka teori ini adalah untuk membagi batas-batas teori apa pun yang digunakan dalam penelitian<sup>21</sup>. Berikut ini adalah beberapa teori yang dapat digunakan dalam penelitian hukum pidana:

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan Hukum merupakan segala macam upaya yang dilakukan secara sadar oleh individu, lembaga, dan negara, baik pemerintah maupun swasta. Tujuan perlindungan adalah untuk memberikan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 tahun 1999. Rasa aman berarti bebas dari bahaya, tidak merasa takut atau khawatir, dan sifatnya memberi perlindungan dan keadilan<sup>22</sup>. Menurut Satjito Rahardjo menjelaskan perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi kepentingan Hak Asasi Manusia seseorang dengan memberinya otoritas untuk bertindak dalam rangka menjaga kepentingan tersebut<sup>23</sup>. Dijelaskan lebih lanjut, perlindungan hukum adalah keadaan yang subjektif di mana sejumlah subjek memiliki keharusan untuk segera memperoleh sumber daya yang diperlukan untuk kelangsungan hidup

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian*, Jakarta : UI Press, 2018, hlm. 6

<sup>22</sup> H. Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan 2-3, Jakarta:PT. RajaGrafindo, 2014, hlm. 259-260.

<sup>23</sup> Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta:Sinar Grafika,2014, hlm 10

subjek hukum yang dilindungi dan dijamin oleh hukum. Kekuatan ini terorganisir dalam kegiatan pengambilan keputusan politik dan ekonomi, baik secara individu maupun struktural<sup>24</sup>. Menurut Muchsin perlindungan hukum terbagi menjadi dua yakni :

a. Perlindungan hukum preventif

Merupakan Pemerintah memberikan suatu perlindungan hukum untuk mencegah pelanggaran dapat terjadi.

b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum yang diberikan seperti Sanksi akhir misalnya penjara, denda, dan hukuman tambahan, sanksi ini diberikan untuk pelanggaran atau sengketa yang sudah terjadi<sup>25</sup>.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya untuk melindungi berbagai kebebasan dan hak asasi anak (hak asasi fundamental dan kebebasan anak) serta terkait dengan kesejahteraan anak<sup>26</sup>. Berdasarkan Pasal 59 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menetapkan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak dalam situasi darurat, anak-anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang

---

<sup>24</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2007, hlm 2

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2018, hlm.20

<sup>26</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 156

diperdagangkan, anak-anak yang menjadi korban, atau anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

Perlindungan hukum menurut Moch.Isnaeni pada dasarnya terbagi menjadi 2 (dua) yaitu perlindungan hukum internal dan perlindungan hukum eksternal. Perlindungan hukum internal berhubungan dengan kedudukan yang relatif sama dan sejajar, artinya berdasarkan asas kebebasan berkontrak pihak bebas dalam menentukan isi dari perjanjian yang dibuat untuk memenuhi kepentingan masing-masing pihak tersebut. Maka, perlindungan hukum internal didapatkan pada saat pihak membuat isi perjanjian yang disepakati sehingga perlindungan hukum tersebut dapat terwujud secara pasti dari kesepakatan para pihak. Sedangkan perlindungan hukum eksternal merupakan perlindungan hukum yang dibuat para penegak hukum melalui regulasi untuk kepentingan para pihak yang lemah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki makna bahwa hukum tidak boleh memihak siapapun dan wajib diberikan sama kepada siapapun. Perlindungan hukum ini karena disebabkan pada penerapannya yang sangat cenderung berpihak pada pihak yang lebih kuat atau memiliki kekuasaan. Namun, pihak yang lebih kuat ini juga cenderung sering terjerumus dalam pihak yang lemah dan teraniaya yaitu apabila dalam suatu perjanjian debiturnya terbukti *wanprestasi* maka semestinya kreditur juga memerlukan perlindungan hukum<sup>27</sup>.

---

<sup>27</sup> Moch.Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Surabaya:PT. Revka Petra Media, 2016, hlm.159-160



## 2. Teori Viktimologi

Viktimologi adalah bidang ilmu pengetahuan yang menyelidiki semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai kehidupan dan penghidupannya<sup>28</sup>. Korban kejahatan adalah seseorang yang telah mengalami kerugian karena melakukan kejahatan dan atau rasa keadilannya secara langsung terganggu oleh pengalamannya sebagai sasaran atau target kejahatan<sup>29</sup>. Dengan berkembangnya ilmu viktimologi, selain mendorong masyarakat untuk lebih memperhatikan posisi korban, ilmuwan Ezzat Abdel Fattah telah mengklasifikasikan korban menjadi berbagai jenis, yang akhirnya menghasilkan berbagai jenis korban, sebagai berikut<sup>30</sup>:

1. *nonparticipating victims* adalah orang yang tidak peduli terhadap upaya dari penanggulangan kejahatan.
2. *laten victims* yaitu orang yang memiliki sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban.
3. *procative victims* yaitu orang yang menimbulkan terjadinya suatu tindak kejahatan.
4. *participating victims* yaitu orang yang dengan perilakunya memudahkan dirinya menjadi korban.

---

<sup>28</sup> Arif Gosita, *Karya Ilmiah Para Pakar Hukum Bunga Rampai Viktimisasi*, Bandung:PT. Eresco, 2019, hlm 15

<sup>29</sup> Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta:Graha Ilmu, 2010, hlm. 51

<sup>30</sup> H. R. Abdussalam, *Kriminologi*, Jakarta:Restu Agung, 2017, hlm. 150

5. *false victims* adalah orang yang menjadi korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri.

Kajian viktimologi dalam pandangan bahwa korban tidak hanya bertanggung jawab dalam tindak kejahatan itu sendiri namun juga mempunyai keterlibatan pada kajian kejahatan. Stephen Schnfer berpendapat bahwa dilihat dari perspektif tanggungjawab korban sendiri terbagi kedalam beberapa bentuk diantaranya sebagai berikut<sup>31</sup> :

1. *Unrelated victims* merupakan seseorang yang tidak memiliki keterikatan dengan pelaku namun menjadi korban yang potensial sehingga korban bertanggungjawab sepenuhnya.
2. *Provacative victims* adalah korban cenderung berperan memicu pelaku melakukan kejahatan sehingga korban dan pelaku bertanggungjawab bersama-sama.
3. *Participating victims* korban tidak menyadari bahwa dirinya cenderung mendorong pelaku melakukan kejahatan.
4. *Biologically Weak victims* merupakan keadaan fisik korban yang menjadi potensi menjadi korban kejahatan seperti anak-anak, wanita, dan lansia.
5. *Social Weak victims* merupakan seseorang menjadi korban karena tingkat sosial yang rendah seperti gelandangan.
6. *Selfvictimizing victims* merupakan menjadi korban karena perbuatannya sendiri untuk menjadi korban.

---

<sup>31</sup> Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Denpasar: Djambatan, 2007, hlm.124

Korban dapat menjadi masalah fungsional dalam terjadinya suatu tindak pidana baik secara sadar maupun tidak sadar, langsung dan tidak langsung. Korban memicu timbulnya kejahatan yang merugikan diri korban sendiri baik dapat berupa secara fisik, mental, atau pun kerugian materiil. Hal ini menurut Hentig yang dikutipnya dari pendapat Bambang Waluyo bahwa korban menimbulkan kejahatan karna memiliki peranan sebagai berikut<sup>32</sup> :

1. Akibat kehendak korban sendiri agar terjadinya suatu tindakan kejahatan.
2. Korban menjadikan kerugian yang dialaminya sebagai keuntungan dari adanya tindak kejahatan.
3. Akibat yang dapat memberi kerugian pada korban mungkin dapat terjadi karena kerja sama pelaku dan korban.
4. Keurgian dari adanya kejahatan dapat terjadi apabila korban tidak memberi provokasi.

Teori Viktimologi dalam Tindak Pidana Persetubuhan membahas tentang korban, peranan korban saat terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dan korban, dan kerentanan posisi korban. Posisi korban terutama anak penyandang disabilitas tentunya dianggap sebagai makhluk yang lemah dan tidak bisa melawan atas perbuatan yang terjadi kepadanya. Dalam teori viktimologi Arief Gosita berpendapat bahwa kejahatan yang terjadi terhadap korban dipengaruhi keadaan korban yang tidak bisa memberontak dan mudah dipengaruhi. Selain itu, peranan pejabat berwenang seperti polisi, jaksa, dan hakim dalam proses peradilan harus

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm.156

terlibat dengan memahami keadaan fisik dan psikis korban. Respond masyarakat terutama keluarga juga membantu mendorong korban anak penyandang disabilitas dalam memulihkan traumanya akibat tindak pidana persetubuhan, selain pemberian restitusi dari pelaku kepada korban<sup>33</sup>.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian hukum yuridis-empiris. Penelitian ini mendapatkan data primer dari penelitian lapangan. Data dapat diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait. Dalam penelitian hukum empiris mencakup ruang terkait efektivitas hukum maksudnya, sejauh manakah hukum itu ditegakkan dan berlaku di dalam kehidupan masyarakat<sup>34</sup>. Tujuan dari penelitian empiris ini merupakan para penegak hukumnya dan masyarakat terutama Anak yang menjadi korban suatu tindak pidana agar memperoleh hak-hak keadilannya.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

---

<sup>33</sup> Muhammad Ali Akbar Sri Ramyanti, Elaborasi Perkembangan Teori Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Social Issues Quarterly*, Vol.1 No.4, 2023, hlm.924, View of Elaborasi Perkembangan Teori Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (umrah.ac.id), Diakses pada 14 September 2023 Pukul 17.31 WIB

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: kencana, 2019, hlm.93

Yaitu meninjau semua undang-undang dan peraturan yang relevan dengan masalah hukum yang dibahas<sup>35</sup>.

b. Pendekatan Sosiologis ( *Sociological Approach* )

Pendekatan sosiologis adalah pendekatan penelitian yang ditinjau dari masalah yang terjadi pada keadaan sosial dalam masyarakat. Pendekatan sosiologis adalah metode dalam penelitian di lapangan mengenai fakta aktual yang tengah terjadi pada masyarakat<sup>36</sup>.

### 3. Jenis Data dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis sumber data yaitu sebagai berikut :

a) Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya yakni melalui wawancara kepada narasumber. Dalam penelitian ini dengan wawancara langsung kepada jaksa selaku penuntut umum di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir, Polres Ogan Komering Ilir selaku penyidik, hakim Pengadilan Negeri Kayuagung.

b) Data Sekunder

Data ini didapat dari bahan literatur meliputi sumber hukum primer dan sekunder serta tersier<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Rajawali Pers, 2011, hlm.41

<sup>36</sup> Mardalis, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2017, hlm.28

<sup>37</sup> Bambang Sunggono, *Op.Cit*, hlm.185

## 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan Peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, dan risalah dalam proses membuat undang-undang dan putusan hakim<sup>38</sup>. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Pearturan Hukum Pidana, Lembar Negara Nomor 127 Tahun 1946, Tambahan Lembar Negara Nomor 1660
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Lembar Negara Nomor 69 Tahun 2016, Tambahan Lembar Negara Nomor 5871
- 4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembar Negara Nomor 297 Tahun 2014, Tambahan Lembar Negara Nomor 5606
- 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD), Lembar Negara Nomor 107 Tahun 2011, Tambahan Lembar Negara Nomor 5251

---

<sup>38</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hlm.181

- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Lembar Negara Nomor 99 Tahun 2016, Tambahan Lembar Negara Nomor 5882
- 7) Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Akomodasi Yang Layak dan Penanganan Perkara Yang Aksesibel dan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum penunjang yang menjelaskan dan melengkapi bahan hukum primer contohnya seperti buku, jurnal, hasil penelitian, karya ilmiah, dan sebagainya.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memuat mengenai penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum Tersier dapat berupa :

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- 2) Sumber internet yang terperinci dan terpercaya

## **4. Lokasi Penelitian**

Pada penelitian ini penulis akan meneliti di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir karena kasus ini ditangani oleh Kejaksaan Negeri Ogan Komering

Iilir. Dalam hal sebagai upaya penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana persetubuhan terhadap korban anak penyandang disabilitas.

## 5. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi merupakan analisis suatu subjek keseluruhan penelitian yang menjadi target penelitian<sup>39</sup>. Dalam penelitian ini peneliti mengambil populasi responden dari masyarakat, korban tindak pidana persetubuhan penyidik kepolisian, jaksa penuntut umum, hakim, serta pihak terkait dalam kasus Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak Penyandang Disabilitas.

### b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dari penelitian ini. *Purposive Sampling* merupakan teknik yang dipakai peneliti dalam mengambil sampel yang dituju peneliti<sup>40</sup>. Berdasarkan atas sampel yang diambil peneliti dari penelitian ini adalah korban anak penyandang disabilitas tindak pidana persetubuhan serta polisi, jaksa, dan hakim yang menangani kasus di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>39</sup> *Populix*, Populasi dan Sampel Penelitian, <https://info.populix.co/articles/populasi-dan-sampel-penelitian/> , Diakses 19 agustus 2023 Pukul 15.06 WIB

<sup>40</sup> Soejono Soekanto, *Op,cit*,hlm.67



a. Studi Lapangan

Studi lapangan yang dilakukan dengan wawancara kepada narasumber untuk mendapatkan data terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Wawancara dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan data sekunder yakni dengan cara mencari bahan-bahan hukum seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

## **7. Analisis Data**

Analisis data adalah proses menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun dengan teliti dan sistematis, yang kemudian digabungkan untuk mencapai suatu kesimpulan<sup>41</sup>. Untuk melakukan analisis data, pendekatan kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data deskriptif, yang mencakup pernyataan lisan, tertulis, dan perilaku sasaran penelitian<sup>42</sup>.

## **8. Penarikan Kesimpulan**

Penulis menggunakan metode penarikan kesimpulan penalaran deduktif yaitu teknik penarikan kesimpulan dengan mengandalkan fakta yang terjadi di lapangan dan peraturan yang berlaku. Metode penarikan

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm.98

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm.99

kesimpulan deduktif berarti bahwa dengan menguraikan hal-hal yang umum kemudian menjadikannya khusus untuk menjawab masalah yang diteliti<sup>43</sup>.

---

<sup>43</sup> *Glints*, Beda Penalaran Induktif dan Deduktif Arti Dan Cara Melakukannya, <https://glints.com/id/lowongan/penalaran-induktif-deduktif/>, Diakses 1 September 2023 Pukul 19.58 WIB

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Angger Sigit Pramukti, 2014, *Sistem Peradilan Pidana anak*, Yogyakarta: Medpress Digital
- Asri Wijayanti, 2014, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta:Sinar Grafika
- Arif Gosita, 2019, *Karya Ilmiah Para Pakar Hukum Bunga Rampai Viktimisasi*, Bandung:PT. Eresco
- Abintoro prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo
- Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Rajawali Pers
- Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perindungan Saksi dan Korban*, Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief , 2014, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung:Citra Aditya Bakti
- C.S.T. Kansil, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka
- H. R. Abdussalam , 2017, *Kriminologi*, Jakarta:Restu Agung
- H. Salim HS & Erlies Septiana Nurbani , 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan 2-3, Jakarta:PT. RajaGrafindo
- Kartini Kartono, 2014, *Gangguan-Gangguan Psikis*, Bandung: Sinar Baru
- Lusia Palulungan, dkk, 2020, *Mengubah Lewat Berita Jurnalisme Berperspektif Perempuan, Anak dan Disabilitas*, Makassar: Yayasan Bakti
- Mardalis, 2017, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara

- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandung: PT.Refika Aditama
- Moeljanto, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Moch.Isnaeno, 2016, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Surabaya: PT. Revka Petra Media
- Peter, Koesriani Siswosebroto, 2016, *Hukum dan Perkembangan Hukum Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Jakarta:Sinar Harapan
- Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum*, Jakarta: kencana
- Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu
- Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, Surabaya: Bina Ilmu
- Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta:Graha Ilmu
- Romli Atmasasmita, 2018, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama
- Romli Atmasasimita, 2016, *Problematika Kenakalan Anak-Anak/Remaja ( Yuridis Sosio Kriminologis)*, Bandung: Armico
- Sabian Usman, 2016, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta:Pustaka Belajar
- Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Soerjono Soekanto, 2018, *Pengantar Penelitian*, Jakarta : UI Press
- Soerjono Dirdjosisworo, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2020, *Kriminologi*, Depok: Rajawali Pers

## **UNDANG-UNDANG**

- Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, LN No. 127 Tahun 1958, TLN No.1660

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak*, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas*, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, LN No. 107 Tahun 2011, TLN No. 5251

*Convention on the Right of the Child*, Ratifikasi Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak*, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, LN No. 99 Tahun 2016, TLN No. 5882

Indonesia, Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Tentang Akomodasi Yang Layak Dan Penanganan Perkara Yang Aksesibel dan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan Nomor 2 Tahun 2023 ,hlm.2

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas* , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Pasal 9, , LN No.69 Tahun 2014, TLN No.5606

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Konvensi Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas*, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, LN No. 107 Tahun 2011, TLN No. 5251

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak*, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, LN No. 99 Tahun 2016, TLN No. 5882

## **JURNAL**

Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, Aspek Yuridis Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, *Pandecta*, 2018, Vol.13, No.1, Hlm.53,<https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/13933/8020>, Diakses pada 30 Agustus 2023 Pukul 14.00 WIB

- Anak Agung Gde Ari Putrawan, Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak ( Tinjauan kriminologi-viktimologi wilayah hukum Polda Bali ), *Kerta Dyatmika Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Dwijendra*, Vol.20No.1, 2023, hlm.25, <http://ejournal.undwi.ac.id/index.php/kertadyatmika> , Diakses pada 6 September 2023 Pukul 19.07 WIB
- Andi Aziz Al Fiqry dan Yeni Widowaty, Analisis Terhadap Faktor Penyebab dan Perlindungan Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Penyandang Disabilitas, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol.2, No.2, Juli 2021, 103114, hlm.108, <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2228963> , Diakses 15 Agustus 2023 Pukul 20:28 WIB
- Annisa Rahmawati dan Otto Yudianto, Pengaturan Pemberian Restitusi Dalam Suatu Tindak Pidana Pembunuhan ( Studi Putusan Nomor 22-K/PMT-II/AD/II/2022, *Bureaucracy Journal Indonesian Journal Of Law and Social Political Governance*, Vol.3No.2, 2023, hlm.1685, <https://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/download/273/299>, Diakses pada 19 November 2023 Pukul 14.05 WIB
- Anrianto Luther Ramba, Marwan Mas, dan And.Haris Hamid, Analisis Terhadap Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pemerksaan di Makassar, *Indonesian Journal Of Legality Of Law*, 2023, hlm.400, <https://journal.unibos.ac.id/ijlf/article/download/2615/1565>, Diakses pada 26 November 2023 Pukul 16.10 WIB
- Dea Amy Rahmawati, Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang, *Unisma*, 2021, hlm.1, <http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/1483>, diakses 15 Agustus 2023 Pukul 20.32 WIB
- Dewi Lisnawati, Implementasi Restitusi Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana di Provinsi Riau, *Panji Keadilan Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum*, Vol.3 No.1, 2020, hlm.27, <http://jurnal.umb.ac.id/index.php/panjikeadilan/article/view/PK-V3N1A2>, Diakses pada 19 November 2023 Pukul 10:36 WIB
- Dimas Handoko dan Yeni Widowaty, Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual, *Media Of Law And Sharia*, Vol.4No.1, 2022, Hlm.2122, <https://journal.umy.ac.id/index.php/mlsj/article/download/17208/8019>, Diakses pada 6 September 2023 Pukul 19.01 WIB
- Elya Fadillah Sari, *Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual*, Palembang: Universitas

Sriwijaya, 2018, hlm. 15, [https://repository.unsri.ac.id/4563/1/Rama\\_74201\\_02011381419326\\_0018096509\\_0003117704\\_01\\_front\\_ref.pdf](https://repository.unsri.ac.id/4563/1/Rama_74201_02011381419326_0018096509_0003117704_01_front_ref.pdf) , Diakses pada 18 September 2023 Pukul 15.12 WIB

Erni Mustikasari, Problematika Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Prosiding Hukum Aktual*, 2023, hlm. 74, <https://journal.uui.ac.id/psha/article/download/29779/15423/94452>, Diakses pada 19 November 2023 Pukul 15.41 WIB

Fariaman Laila, Yonathan Sebastian Laowo, Dikir Dakhi, Analisis Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Ditinjau dari Data Kriminologi *Jurnal Mathedu*, Vol. 5 No. 3, 2022, hlm. 168, <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/PanahKeadilan/article/view/979>, Diakses pada 26 November 2023 Pukul 16.40 WIB

Fenia S, G.lowing, Ema V.T. Senewe, dan Devy K.G. Sondakh, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Hukum Tora*, Vol. 9 No. 3, 2023, hlm. 449, <https://www.bing.com/ck/a?!&&p=92e7db1dc3d518f1JmltdHM9MTcwNTYyMjQwMCZpZ3VpZD0xY2JiMzQ5YS00M2IxLTY0YzItM2U0NS0yNDEwNDJINzY1MTMmaW5zaWQ9NTIxOQ&pptn=3&ver=2&hsh=3&fclid=1cbb349a43b164c23e45241042e76513&psq=Fenia+S%2c+G.lowing%2c+Ema+V.T.+Senewe%2c+dan+Devy+K.G.+Sondakh%2c+Perlindungan+Hukum+Terhadap+Anak+Pelaku+di+Indonesia+Dalam+Perspektif+Hak+Asasi+Manusia&u=a1aHR0cHM6Ly9qLWlubm92YXRpdmUub3JnL2luZGV4LnBocC9Jbm5vdmF0aXZIL2FydGljbGUvZG93bmxvYWQvMjg3NS8yNTUzLzUyODQ&ntb=1> , Diakses pada 20 Januari 2024 pukul WIB

Halomoan Freddy Sitinjak Alexandra, Pemberian Restitusi dan Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana Berdasarkan Nilai Keadilan, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 4 No. 5, 2022, hlm. 5980, <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/7637>, Diakses pada 20 Januari 2024 pukul 15.40 WIB

Henny Yuningsih, I Nyoman Nurjaya, Prija Djatmika, dkk, Landasan Filosofis Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Kekerasan Terhadap Anak, *Sriwijaya Law Review*, Vol. 4 No. 1, 2020, hlm. 65, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/sriwijayalawreview/article/view/297> , Diakses pada 19 September 2023 Pukul 10.04 WIB

Hilda Hilmiah Dimyanti, Perlindungan Hukum Bagi Investor dalam Pasar Modal, *Jurnal Cita Hukum*, 2014, Hlm. 342, <https://media.neliti.com/media/publications/40834-ID-perlindungan-hukum-bagi-investor-dalam-pasar-modal.pdf>, Diakses pada 30 Agustus 2023 Pukul 14.21 WIB

- Ibnu majah, Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Persetubuhan(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1752/Pid.Sus/2021/Pn Mdn), *MIH (Jurnal Mimbar Ilmu Hukum)*, 2023, Vol.1No.1,<https://kti.potensiutama.ac.id/index.php/MIH/article/download/762/68>, Diakses 6 September 2023 Pukul 16.35 WIB
- Isyafir Radiah, Criminological Review Of Sexual Abuse Toward Disability Children (A Research in The Jurisdiction of Bener Meriah District,*Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol.4.No.2,2020,hlm.38<https://www.bircujournal.com/index.php/birci/article/view/7038>,Diakses 18 Agustus 2023 Pukul 20.27 WIB
- July Wiarti, “Kompleksitas Persoalan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Pengadilan Negeri Pekanbaru”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol.27, No.1,Hlm.87109,<https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/download/13727/10275/39192> , Diakses 15 Agustus 2023 Pukul 20.08 WIB
- Lamsihar Silitonga, *RRI Digital*,2023,<https://www.rri.co.id/sumatera-selatan/daerah/448752/data-bps-penduduk-kabupaten-oki-capai-776-690-jiwa> Diakses pada 23 Januari 20230 Pukul 15.46 WIB
- Maksum Rangkuti, Perlindungan Hukum Indonesia Pengertian Aspek dan Contoh, <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/>, Diakses pada 18 September 2023 Pukul 14.35 WIB
- Maria Ferba Editya dan Rayani Saragih, Tinjauan Kriminologi terhadap korban Anak Penyandang Disabilitas, *Journal Of Education*, Vol.4 No.3, 2022, hlm.1924,<https://mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/jehss/article/view/977>, Diakses pada 27 November 2023 Pukul 12.48 WIB
- Muhammad Ali Akbar Sri Ramyanti, Elaborasi Perkembangan Teori Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Social Issues Quarterly*, Vol.1 No.4, 2023, hlm.924, View of Elaborasi Perkembangan Teori Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga ([umrah.ac.id](http://umrah.ac.id)), Diakses pada 14 September 2023 Pukul 17.31 WIB
- Muhammad Mustofa, Viktimologi Posmodern, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol.13No.2,2017,hlm.57,<https://media.neliti.com/media/publication/229092viktinologiposmoderne7c6a16.pdf>, Diakses pada tanggal 3 Februari 2024 Pukul 11.17 WIB
- Muh Nizar dan Amirudin, Ajaran Kausalitas Dalam Penegakkan Hukum Pidana ( Studi Putusan MA No.498/K/Pid/2016 ), *Jurnal Education And Development*,2019,Vol.7No.1,hlm.187,<https://journal.ipts.ac.id/index.php/>



ED/article/download/1140/483/, Diakses pada 19 September 2023 Pukul 12.33 WIB

Muh.Fachrul Razy Mahka, Fatri Sagita, Najirah Umar, dkk., Strategi Hukum Preventif dalam Meningkatkan Perlindungan Anak di Era Digital, *Sistem InformasidanTeknologi(SISFOTEK)*,2020,hlm.374,<https://journal.unesa.ac.id/index.php/suarahukum/article/view/19681/10344> , Diakses pada 26 November 2023 Pukul 16.07 WIB

Muh.Saleh, Ruslan Renggong, dan Yulia A.Hasan, Analisis Perlindungan Hukum Kejahatan Pelecahan Anak di Pare-Pare, *Indonesian Journal Of Legality Of Law*, 2023, hlm.25, <https://journal.unibos.ac.id/ijlf/article/view>. Diakses pada 20 Januari 2024 Pukul 14.31 WIB

Mochamad Rafi Al Alwan, Pemenuhan Restitusi dalam Proses Diversi terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik di Kejaksaan Negeri Batu, *SultanJurisprudence*,Vol.2No.1,2022,hlm.97,<https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/13177>, Diakses pada 26 November 2023 Pukul 16.20 WIB

Mahalia Nola Poland an Sri Hidayani, Tinjauan Hukum Pada Tindak Pidana Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, *Journal Of Education Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*,2020,Vol.3No.2,hlm.379,<https://mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/jehss/article/download/313/pdf> , Diakses pada 19 September 2023 Pukul 16.21 WIB

M.Arief Kurniawan, Triono Eddy, dan Adi Mansar,Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,*JurnalSanksi*,2023,hlm.96,<https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/sanksi/article/view/14315> , Diakses pada 9 November 2023 Pukul 13.22 WIB

Novian Widiadharma, Teori Kausalitas Aristotelian, *Journal Of Islamic Discourse*, 2023, Vol.6 No.1, hlm.72, View of Teori Kausalitas Aristotelian ([uin-suka.ac.id](http://uin-suka.ac.id)), Diakses pada 19 September 2023 Pukul 13.16 WIB

Pupu Sriwulan Sumaya, Relevansi Penerapan Teori Hukum Dalam Penegakkan Hukum Guna Mewujudkan Nilai Keadilan Sosial, *Jurnal Hukum Responsif FakultasHukumUniversitasPembangunanPancaBudi*,2018,Vol.6No.6,hlm.57,<https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/hukumresponsif/article/view/422/399>, Diakses pada 19 September 2023 Pukul 15.15 WIB

Pristika Handayani, dkk. Analisis Pemberian Perlindungan Anak Dalam Proses Beracara Pidana Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum, *Jurnal IlmuHukum*,Vol.1No.1,2022,hlm.33,<https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/ilmuhukum/article/view/10344> , Diakses pada 19 September 2023 Pukul 15.15 WIB

x.php/JIH/article/view/4713 , Diakses pada 9 Nopember 2023 Pukul 13.40 WIB

Rega Media, Teori Individualisasi Dalam Hukum Pidana, <https://regamedianews.com/2018/10/07/teori-individualisasi-dalam-hukum-pidana-oleh-pimred-rega-media-h-abd-razak-sh-mh/>, Diakses pada 19 September 2023 Pukul 15.00 WIB

Retrin Roria, Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung), *Jurnal Of Family Studies*, Vol.3 No.3, 2019, hlm.2, View of Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung) (uin-malang.ac.id), Diakses pada 9 November 2023 Pukul 11.12 WIB

Risma Purnama Dewi dan I Nyoman Sujana, Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur, *Jurnal Analogi Hukum*, 2019, Vo.1 No.1, hlm.13, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/1452/1044> , Diakses pada 18 September 2023 Pukul 13.38 WIB

Sabrina Hidayat, Handrawan, Herman, dkk., Analisis Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan oleh Penyidik melalui Restorative Justice, *Halu Oleo LegalResearch*, Vol.5No.1,2023,hlm.219,<https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/article/view/296>, Diakses pada 26 November Pukul 15.20 WIB

Shilvirichiyanti, Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur Diwilayah Hukum Polres Kuantan Siangi, *E-Journal Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Siangi*, Hlm.20, <https://www.ejournal.uniks.ac.id/index.php/KODIFIKASI/article/view/288/182>, Diakses 15 Agustus Pukul 20:20 WIB

Sri Endah Wahyuningsih. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2016, No.3, Hlm.173, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1407>, Diakses 15 Agustus 2023 Pukul 20:12 WIB

Sri Wahyuningsih Yulianti, Kebijakan Pengaturan Pemberian Kompensasi dan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Berbasis Prinsip Keadilan dan Kemanusiaan Perspektif Hukum Inklusif, *Garba Rujukan Digital (Garuda)*, hlm.4, <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2276942>, Diakses pada 19 November 2023 Pukul 14.58 WIB

Susil dan M. Wiryono, Faktor-Faktor Terjadinya Kejahatan Seksual Pada Anak, *Jurnal Academia.Edu*, [https://www.academia.edu/10924456/Faktorfaktor\\_Terjadinya\\_Kejahatan\\_Seksual\\_pada\\_Anak](https://www.academia.edu/10924456/Faktorfaktor_Terjadinya_Kejahatan_Seksual_pada_Anak), 2016, Diakses pada 6 September 2023 Pukul 18.46 WIB

## INTERNET

Biro Hukum dan Humas Kemenpppa, Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas Alami Kerentanan Berlapis, 2022, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3695/kemenpppa-perempuan-dan-anak-penyandang-disabilitas-alami-kerentanan-berlapis>, diakses 18 Agustus 2023 Pukul 19:22 WIB

Flora Dianti, Macam-Macam Kausalitas Dalam Hukum Pidana, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/macam-macam-teori-kausalitas-dalam-hukum-pidana-lt5e931262b32db/>, Diakses pada 19 September 2023 Pukul 14.47 WIB

Glints, Beda Penalaran Induktif dan Deduktif Arti Dan Cara Melakukannya, <https://glints.com/id/lowongan/penalaran-induktif-deduktif/>, Diakses 1 September 2023 Pukul 19.58 WIB

KBBI Online, Pengertian Perlindungan Berdasarkan KBBI, <https://kbbi.web.id/perlindungan.html>, Diakses pada 26 Agustus 2023 pukul 14.10 WIB

Putusan Pengadilan Negeri, 2023, *No.313/Pid.Sus/2023/PN.Kag*, Kayuagung

Populix, Populasi dan Sampel Penelitian, <https://info.populix.co/articles/populasi-dan-sampel-penelitian/>, Diakses 19 Agustus 2023 Pukul 15.06 WIB

Psibk Usd, Penyandang Cacat Penyandang Disabilitas, <https://www.usd.ac.id/pusat/psibk/2018/09/16/cacat-atau-disabilitas/>, Diakses pada 30 Agustus 2023 Pukul 15.42 WIB

## WAWANCARA

Hasil Wawancara dengan Bapak Brigpol Nopriansah, Penyidik Kepolisian Resor Ogan Komering Ilir di Polres OKI, pada tanggal 21 Nopember 2023.

Hasil Wawancara dengan Ibu Ria Hamerlin, S.H., M.H., Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir di Kab. OKI, pada tanggal 01 Desember 2023.

Hasil Wawancara dengan Ibu Anisa Lestari, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung di Pengadilan Negeri Kayuagung, pada tanggal 15 Januari 2024.